



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022
PT ANEKA TAMBANG TBK**

PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 ("**Rapat**") pada hari **Selasa, 23 Agustus 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Senin, 1 Agustus 2022**;
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, 29 Juli 2022**;
3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari **Senin, 25 Juli 2022**;
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, maka kami mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin, 22 Agustus 2022**.

**Jakarta, 15 Juli 2022
Direksi
PT Aneka Tambang Tbk**